



POLTEKKES KEMENKES
SURABAYA

Kode : PJM-SL-PEG-07

Tanggal : 10 Juni 2019

STANDAR
MUTASI KENAIKAN PANGKAT




Revisi : 1

Halaman : 1/5 halaman

Digunakan untuk melengkapi :

Dokumen SPMI-SN PENDIDIKAN

STANDAR MUTASI KENAIKAN PANGKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Moh. Taufik Adiko, S.Si.T	Kasubag Kepegawaian dan Umum		10/6 2019
Pemeriksaan	Nursangadah, S.Sos,MM	Kabag Akademik dan Umum		10.6.2019
Persetujuan	Dr. Hilmi Yumni, S.Kep. Ns. M.Kep. Sp. Mat.	Wakil Direktur 2		10-6-2019
Penetapan	Drg. Bambang Hadi Sugito, M.Kes	Direktur		10/6 19
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana, ST., MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		10/6 2019

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-SL-PEG-07
		Tanggal : 10 Juni 2019
	STANDAR MUTASI KENAIKAN PANGKAT	Revisi : 1
		Halaman : 2/5 halaman

<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya</p>	<p>Visi : "Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global pada tahun 2025".</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global. 2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur. 3. Mengembangkan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Poltekkes Kemenkes Surabaya khususnya dalam menyediakan pelayanan kepegawaian perlu adanya standar pelayanan dalam kepegawaian khususnya standar mutasi kenaikan pangkat.</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya 2. Wakil Direktur II 3. Ketua Jurusan 4. Kasubag Kepegawaian dan Umum
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Mutasi adalah : perpindahan b. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian



POLTEKKES KEMENKES
SURABAYA

Kode : PJM-SL-PEG-07

Tanggal : 10 Juni 2019

STANDAR
MUTASI KENAIKAN PANGKAT

Revisi : 1

Halaman : 3/5 halaman

- c. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap negara dan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdianya.
- d. Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan
- e. Kenaikan Pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi
- f. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi
- g. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan tugas organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit
- h. Kenaikan Pangkat Anumerta adalah bagi yang dinyatakan tewas
- i. Kenaikan Pangkat Pengabdian adalah bagi yang mencapai batas usia pensiun atau cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri

5. Pernyataan Isi Standar

Direktur, Wakil Direktur II, Ketua Jurusan dan Kasubag Kepegawaian dan Umum sesuai dengan kewenangannya masing-masing mewujudkan dan bertanggung jawab atas kenaikan pangkat semua pegawai negeri sipil di



POLTEKES KEMENKES
SURABAYA

Kode : PJM-SL-PEG-07

Tanggal : 10 Juni 2019

STANDAR
MUTASI KENAIKAN PANGKAT

Revisi : 1

Halaman : 4/5 halaman

	<p>Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya sebagai bentuk penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian , dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Periode kenaikan Pangkat Periode kenaikan pangkat 1 April dan 1 Oktober dalam tiap tahunnya2. Kenaikan Pangkat Reguler diberikan setingkat lebih tinggi sekurang kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir3. Kenaikan Pangkat bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu<ol style="list-style-type: none">a. Sekurang kurangnya 2(dua) tahun pangkat terakhirb. Telah memenuhi angka kredit yang ditentukanc. DP3 2(dua) tahun terakhir bernilai baik4. Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan presiden diatur dengan peraturan perundang- undangan tersendiri
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur, Wakil Direktur II, Ka. Bag ADUM dan Kasubag Kepegawaian dan Umum melakukan self evaluasi2. Ka.Bag ADUM, Kasubag Kepegawaian dan Umum, dan Ketua Jurusan menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi, meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Mendata kepangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Poltekkes Kemenkes Surabayab. Monitoring pelaksanaan kenaikan pangkatc. Menyelesaikan permasalahan tentang kenaikan pangkat bila terjadi permasalahan
7. Indikator	Terlaksananya kenaikan pangkat tepat waktu



POLTEKKES KEMENKES
SURABAYA

Kode : PJM-SL-PEG-07

Tanggal : 10 Juni 2019

STANDAR
MUTASI KENAIKAN PANGKAT

Revisi : 1

Halaman : 5/5 halaman

8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: <ol style="list-style-type: none">1. Standar Operasional Prosedur Kenaikan Pangkat2. Ceklis Syarat-syarat Kenaikan Pangkat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 20103. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 20024. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 20035. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 tahun 20026. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 20037. Peraturan Menkes Nomor 510/Menkes/Per/VII/2009 jo. Peraturan Menkes Nomor HK.02.02/Menkes/7076/I/20108. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi